

PERAN LEMBAGA NEGARA DALAM MENJAMIN KUALITASI DEMOKRASI

THE ROLE OF STATE INSTITUTIONS IN ENSURING THE QUALITY OF DEMOCRACY

M Rizwan Rachellino Panjaitan¹, Nahlita Ramadhani Mahendra², Jordan Abbad Yamani³

¹ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia E-mail: rizwanpanjaitan@gmail.com

² Faculty of Law, ²Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: mahendranahlita@gmail.com

³ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: jordanymn23@gmail.com

ABSTRAK

Kualitas demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari praktik politik yang tidak transparan hingga lemahnya penegakan hukum. Situasi ini semakin diperparah oleh dinamika politik nasional yang semakin memanas, memunculkan berbagai persoalan baru yang berdampak pada kericuhan di tengah masyarakat. Lembaga negara memegang peranan strategis dalam menjamin pelaksanaan demokrasi yang berkualitas melalui fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengawasi dan mengimbangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka untuk mengkaji peran lembaga negara dalam menjaga stabilitas hukum, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi peran lembaga negara, seperti independensi, regulasi yang mendukung, dan tekanan politik juga dianalisis. Hasil kajian dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan lembaga negara independen seperti Mahkamah Agung, Komisi Pemilihan Umum, dan Ombudsman sangat penting untuk menjamin demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Namun, hambatan seperti intervensi politik dan ketidaksesuaian regulasi masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Peran; Lembaga Negara; Demokrasi.

ABSTRACT

The quality of democracy in Indonesia faces a variety of complex challenges, ranging from non-transparent political practices to weak law enforcement. This situation is further exacerbated by the increasingly heated national political dynamics, giving rise to various new problems that have an impact on the chaos in the community. State institutions play a strategic role in ensuring the implementation of quality democracy through legislative, executive, and judicial functions that supervise and balance each other. This study uses a normative approach with a literature study to examine the role of state institutions in maintaining legal stability, transparency, and government accountability. In addition, factors that affect the optimization of the role of state institutions, such as independence, supportive regulations, and political pressure are also analyzed. The results of this study show that strengthening independent state institutions such as the

Artikel

Supreme Court, the General Election Commission, and the Ombudsman is very important to ensure a healthy and fair democracy. However, obstacles such as political intervention and regulatory inconsistency remain the main obstacles. Therefore, institutional reform and increasing public legal awareness are key to strengthening Indonesia's democracy.

Keyword: *function; state institutions; democracy.*

I. PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip kebebasan politik telah menjadi fondasi utama dalam pembangunan politik di Indonesia Pasca-Reformasi Tahun 1998. Namun, perjalanan demokrasi Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Kualitas demokrasi di Indonesia masih menghadapi kendala serius, seperti praktik politik yang tidak transparan, lemahnya penegakan hukum, serta intervensi politik yang mengganggu independensi lembaga negara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial yang berdampak pada kericuhan di tengah masyarakat. Lembaga negara memegang peranan yang sangat strategis dalam menjamin pelaksanaan demokrasi yang berkualitas. Lembaga negara mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki wewenang untuk saling mengawasi (*checks and balances*) seharusnya menjadi pintu dalam menjaga stabilitas hukum dan demokrasi yang sehat. Lembaga legislatif bertugas membuat undang-undang yang transparan dan akuntabel, sementara lembaga eksekutif menjalankan kebijakan publik secara profesional dan independen.

Di sisi lain, lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menegakkan supremasi hukum dan mempertahankan konstitusi agar tetap sesuai atau tidak keluar jalan yang semestinya, sehingga menjamin pemerintahan yang berkeadilan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, lembaga-lembaga negara tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi peran mereka dalam menjamin kualitas demokrasi. Akhir-akhir ini banyak permasalahan politik yang timbul akibat ketidaksesuaian regulasi, serta tekanan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berakibat kurangnya efektivitas lembaga lembaga pengawas demokrasi maupun penegak hukum. Hambatan ini berkontribusi berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Tantangan dalam menjaga kualitas demokrasi lainnya yaitu tingginya tingkat korupsi yang menyebabkan ketidakadilan politik demokrasi. Korupsi merusak integritas lembaga demokrasi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, keterbatasan partisipasi politik masyarakat akibat ketimpangan akses pendidikan dan informasi juga menjadi faktor penghambat demokrasi yang inklusif dan representatif.

Dalam konteks tersebut, penguatan lembaga negara yang independen dan profesional menjadi sangat krusial. Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan reformasi

Artikel

kelembagaan yang menyeluruh dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Reformasi ini mencakup perbaikan regulasi yang mendukung independensi lembaga negara, peningkatan kapasitas institusional, serta perlindungan terhadap intervensi politik yang merugikan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga penting agar demokrasi tidak hanya menjadi sistem politik formal, tetapi juga menjadi budaya politik yang hidup dan terus berkembang di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis jurnal dengan judul "Peran Lembaga Negara Dalam Menjamin Kualitas Demokrasi"

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka untuk mengkaji peran lembaga negara dalam menjaga stabilitas hukum, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi peran lembaga negara, seperti independensi, regulasi yang mendukung, dan tekanan politik juga dianalisis.

3. Analisis dan Pembahasan

Lembaga negara merupakan pilar strategis yang menentukan kualitas demokrasi, di mana fungsinya harus bergerak melampaui sekadar pembagian kekuasaan Trias Politika menuju realisasi stabilitas hukum, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Stabilitas hukum dijamin melalui peran lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi dan konsistensi norma, serta peran legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam menghasilkan regulasi yang koheren, partisipatif, dan tidak tumpang tindih. Sementara itu, transparansi dan akuntabilitas sangat ditentukan oleh kinerja lembaga eksekutif dan efektivitas mekanisme. Kualitas demokrasi juga diperkuat oleh keberadaan lembaga negara independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Ombudsman yang berfungsi sebagai pengaman akuntabilitas. Lembaga-lembaga independen ini mampu bertindak di luar pengaruh politik praktis, menjaga integritas pejabat publik, dan memastikan proses demokrasi berjalan bebas dan adil.

Peran krusial lembaga-lembaga ini baik yang termasuk dalam *Trias Politika* maupun independen hanya dapat optimal jika ditopang oleh tiga faktor utama yaitu independensi, regulasi yang suportif, dan ketahanan terhadap tekanan politik. Kualitas demokrasi, stabilitas hukum, dan akuntabilitas akan terganggu ketika lembaga kunci seperti Yudikatif dan lembaga pengawas diintervensi oleh kekuasaan politik atau ketika regulasi yang seharusnya memperkuat kewenangan mereka justru dilemahkan. Dengan demikian, analisis terhadap peran lembaga negara harus difokuskan pada upaya mereka dalam mempertahankan independensi fungsional guna menghasilkan kinerja yang profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,

Artikel

sehingga demokrasi tidak hanya menjadi prosedur formal melainkan sistem pemerintahan yang berkeadilan.

3.1 Peran Lembaga-Lembaga Negara Dalam Menjamin Pelaksanaan Demokrasi Yang Berkualitas Di Indonesia

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik, terutama pasca era reformasi yang membuka ruang lebih luas bagi partisipasi publik, pemilu yang lebih transparan, dan penguatan lembaga-lembaga negara.¹ Namun, dalam perjalanannya, demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang berkualitas. Beberapa di antaranya adalah praktik politik uang, polarisasi sosial, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, serta intervensi elite politik dalam proses kelembagaan yang seharusnya independen². Tantangan-tantangan ini tidak hanya berdampak pada kredibilitas proses demokrasi, tetapi juga mengancam substansi dari demokrasi itu sendiri, yakni kedaulatan rakyat, keadilan politik, dan perlindungan terhadap hak-hak sipil. Oleh karena itu, penguatan peran lembaga-lembaga negara menjadi sangat krusial untuk memastikan demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga menghasilkan kualitas pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.³

Untuk melaksanakan demokrasi yang berkualitas, maka lembaga negara memiliki peran fundamental dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi berjalan sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai keadilan. Lembaga negara tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, tetapi juga bertanggung jawab menjaga integritas sistem demokrasi secara keseluruhan. Kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh seberapa kuat lembaga negara menjalankan peran pengawasan, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Ketika lembaga-lembaga negara mampu bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik yang tidak sah, maka kualitas demokrasi di Indonesia akan semakin meningkat dan mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat.

Pembagian kekuasaan ini kemudian diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga negara di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan; legislatif yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai pembentuk undang-undang; serta yudikatif

¹ Redi, Ahmad. *Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI 1945*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Konstitusi, 2020

² Delmana, Lati Praja, Aidinil Zetra, dan Hendri Koeswara. "Problematisa dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia." *Jurnal Tata Kelola Pemilu 1*, no. 1 (2019): 1–15.

³ Agustiwi, Asri. "Peran Strategis Lembaga Negara dalam Menegakkan Stabilitas Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Mahkamah 3*, no. 1 (2023): 45–60.

Artikel

yang dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan badan peradilan lainnya sebagai pelaksana fungsi kehakiman.

Presiden berperan aktif dalam menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis dan berkualitas. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, presiden memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan bebas dari intervensi kekuasaan. Presiden dapat menunjukkan komitmen terhadap kualitas demokrasi melalui penerbitan kebijakan yang mendukung independensi lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait. Selain itu, presiden juga berperan dalam mengalokasikan anggaran pemilu secara memadai dan tepat waktu, agar pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu tidak terganggu secara administratif maupun teknis. Dalam sistem demokrasi presidensial seperti di Indonesia, posisi presiden yang kuat menjadikannya figur kunci dalam menciptakan iklim politik yang kondusif dan mendorong partisipasi publik yang inklusif. Oleh karena itu, keterlibatan aktif presiden dalam menjaga netralitas institusi negara dan memberikan keteladanan politik menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara.⁴

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki peran strategis dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berkualitas di Indonesia. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang sangat berpengaruh terhadap kerangka hukum dan pelaksanaan pemilu. Dalam hal ini, DPR terlibat langsung dalam pembentukan dan revisi undang-undang pemilu, serta pengawasan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melalui fungsi anggarannya, DPR juga menentukan alokasi dana penyelenggaraan pemilu yang memadai, tepat sasaran, dan efisien.

MPR, meskipun tidak lagi berwenang memilih presiden sebagaimana sebelum amandemen UUD 1945, tetap berperan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme melalui penetapan garis-garis besar kehidupan bernegara serta pengawasan terhadap pelaksanaan konstitusi. Dengan demikian, MPR dapat menjadi penjaga moral demokrasi, termasuk dalam menilai apakah pemilu dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip dasar negara.

DPD, sebagai representasi daerah, memiliki fungsi pengawasan dan pengusulan legislasi terkait kepentingan daerah, termasuk dalam bidang politik dan kepemiluan. DPD dapat menyuarakan aspirasi daerah tentang pelaksanaan pemilu yang berkeadilan dan mencegah marjinalisasi politik terhadap wilayah tertentu. Dalam konteks demokrasi berkualitas, DPD memperkuat inklusivitas dan keterwakilan politik yang merata di seluruh Indonesia.

⁴ Ibid.

Artikel

Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) sebagai pilar kekuasaan yudikatif memiliki peran vital dalam menjaga kualitas demokrasi melalui penegakan hukum dan pengawasan atas penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas. Mahkamah Agung, dalam konteks pemilu, menangani penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelum kewenangan ini dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, MA juga menangani perkara pidana dan perdata terkait pelanggaran pemilu, serta membina peradilan di bawahnya agar konsisten dalam menegakkan hukum kepelumuan secara profesional dan imparial.

Mahkamah Konstitusi berperan sentral dalam menjaga konstitusionalitas pemilu. MK memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan legislatif. Putusan MK bersifat final dan mengikat, yang berarti MK secara langsung menentukan hasil akhir dari proses pemilu dalam banyak kasus penting. Selain itu, MK juga berwenang menguji undang-undang pemilu terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga dapat mencegah lahirnya regulasi kepelumuan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi warga negara.

Komisi Yudisial, meskipun tidak terlibat langsung dalam proses pemilu, memiliki fungsi strategis dalam menjaga integritas peradilan yang menangani sengketa pemilu. KY melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, termasuk dalam perkara-perkara kepelumuan, untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar bebas dari tekanan politik dan korupsi. Dengan menjaga kualitas dan etika hakim, KY turut menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi melalui jalur hukum.

Selain lembaga-lembaga negara dalam hierarki trias politika tersebut, terdapat lembaga-lembaga negara independen yang keberadaannya juga di akui dalam UUD 1945. Lembaga-lembaga independen di Indonesia merupakan institusi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu di luar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara langsung, namun tetap berada dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang demokratis. Lembaga-lembaga ini umumnya didirikan sebagai respon atas kebutuhan akan pengawasan, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam bidang-bidang strategis, serta untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Lembaga-lembaga tersebut tidak berada di bawah salah satu cabang kekuasaan negara tertentu dan dijamin independensinya oleh undang-undang.

Beberapa lembaga independen utama di Indonesia antara lain adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berperan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu secara jujur dan adil; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi; Ombudsman Republik Indonesia yang menerima dan menyelidiki laporan masyarakat tentang pelayanan publik yang maladministratif; serta Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) yang berfungsi memantau, menyelidiki, dan menegakkan hak asasi manusia.

Artikel

Lembaga-lembaga independen di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas demokrasi, khususnya pada saat penyelenggaraan pemilu. Sebagai negara demokrasi konstitusional, Indonesia menempatkan pemilu sebagai pilar utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, kehadiran lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan transparan. KPU bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil. Independensi KPU menjadi kunci agar proses tersebut tidak terintervensi oleh kekuatan politik tertentu.

Bawaslu berperan sebagai pengawas yang aktif dalam mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran pemilu, termasuk politik uang, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu juga memberikan rekomendasi atau menyampaikan temuan kepada aparat penegak hukum jika terjadi pelanggaran yang mengarah pada pidana pemilu. DKPP, di sisi lain, memastikan agar integritas para penyelenggara pemilu tetap terjaga melalui proses etik yang ketat dan terbuka. Fungsi pengawasan etik ini penting agar penyelenggara pemilu dapat bekerja secara profesional, jujur, dan tidak berpihak.

Selain lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki kontribusi tidak langsung namun signifikan dalam menjaga kualitas demokrasi. KPK dapat menelusuri dan menindak sumber-sumber pendanaan kampanye ilegal, gratifikasi kepada peserta pemilu, maupun praktik jual-beli suara. Dengan demikian, lembaga-lembaga independen tersebut saling melengkapi dan memperkuat sistem demokrasi elektoral di Indonesia. Independensi, transparansi, dan akuntabilitas dari lembaga-lembaga tersebut menjadi prasyarat utama untuk memastikan pemilu tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi juga mencerminkan substansi demokrasi yang berkualitas.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Peran Lembaga-Lembaga Negara Dalam Menjamin Demokrasi Yang Berkualitas Di Indonesia

Kondisi kualitas demokrasi di Indonesia saat ini dapat dikatakan berada dalam situasi yang penuh tantangan. Secara prosedural, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum secara rutin, langsung, umum, bebas, dan rahasia sejak era reformasi, yang menandakan adanya sistem demokrasi yang berjalan. Namun, dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya substansial. Hal ini terlihat dari masih kuatnya pengaruh oligarki politik, maraknya politik uang, dan rendahnya akuntabilitas lembaga negara. Demokrasi juga menghadapi ancaman serius dari menguatnya politik identitas, yang memecah belah masyarakat dan mengurangi rasionalitas dalam memilih pemimpin. Selain itu, laporan dari lembaga internasional seperti Freedom House dan The Economist Intelligence Unit menunjukkan bahwa Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi yang cacat (*flawed democracy*), mencerminkan

Artikel

bahwa kualitas demokrasi belum ideal. Penegakan hukum yang lemah dan masih maraknya praktik korupsi juga menjadi indikator bahwa lembaga penegak hukum belum menjalankan fungsinya secara independen dan efektif. Tidak hanya itu, kebebasan sipil seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan pers mulai mengalami tekanan, di mana kritik terhadap pemerintah tidak jarang dihadapkan pada ancaman atau kriminalisasi. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi Indonesia telah berkembang dari sisi formalitas, namun masih memerlukan banyak perbaikan dari sisi substansi agar benar-benar mampu mencerminkan kedaulatan rakyat yang sejati.

Maka dapat dikatakan Demokrasi Indonesia saat ini berjalan, tetapi belum sepenuhnya sehat. Ia terjebak dalam praktik formal tanpa kualitas substantif yang mendukung nilai-nilai demokrasi sejati seperti keadilan, kesetaraan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setidaknya ada empat faktor hukum penentu kualitas demokrasi di Indonesia yaitu, regulasi, penegakan hukum, sarana prasarana penunjang penegakan hukum, dan persepsi masyarakat terhadap pemilu⁵.

Salah satu faktor utama yang menghambat kualitas demokrasi di Indonesia adalah maraknya praktik korupsi dalam berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga negara. Korupsi yang terjadi secara sistemik, termasuk dalam bentuk politik uang, membuat keputusan-keputusan politik lebih menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyat. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga menjadi hambatan serius karena masih sering terjadi diskriminasi hukum dan ketidakadilan, di mana aparat penegak hukum tidak bersikap independen dan rentan terhadap intervensi politik. Demokrasi Indonesia juga menghadapi tantangan dari dominasi oligarki politik, di mana partai-partai politik dikuasai oleh elit atau dinasti tertentu, sehingga menghambat kaderisasi dan mempersempit ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya pendidikan politik masyarakat. Banyak warga belum memahami secara mendalam hak dan tanggung jawab politik mereka, sehingga mudah terpengaruh oleh janji politik yang tidak realistis atau tergoda oleh politik uang. Kondisi ini diperparah oleh semakin maraknya penggunaan politik identitas yang mengeksploitasi isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk kepentingan kekuasaan, yang berujung pada polarisasi sosial dan konflik horizontal. Di sisi lain, media massa yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi juga kerap tidak menjalankan perannya secara objektif dan independen, karena berada di bawah kendali pemilik modal atau kelompok politik tertentu.

Ketimpangan ekonomi yang masih tinggi turut memperlemah demokrasi substantif karena sebagian besar masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah menjadi rentan terhadap manipulasi politik dan tidak dapat secara penuh menikmati hak-hak demokratisnya. Selain itu, masih adanya praktik kekerasan politik, intimidasi terhadap aktivis, dan pembatasan kebebasan berpendapat menjadi sinyal bahwa ruang demokrasi belum sepenuhnya aman dan bebas. Lembaga-lembaga pengawas demokrasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bawaslu, dan

⁵ “Empat Faktor Hukum Penentu Kualitas Demokrasi Di Indonesia | Badan Pengawas Pemilihan Umum,” accessed May 26, 2025, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/empat-faktor-hukum-penentu-kualitas-demokrasi-di-indonesia>.

Artikel

Ombudsman pun sering kali tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal akibat tekanan politik atau keterbatasan kewenangan. Semua faktor ini saling berkaitan dan secara kolektif menghambat perkembangan demokrasi Indonesia ke arah yang lebih matang, inklusif, dan berkualitas.

Peran lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi trias politica yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki peran krusial dalam menjamin demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Namun, pelaksanaan peran tersebut tidak sepenuhnya berjalan optimal karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, adanya intervensi politik dan tarik menarik kepentingan antar lembaga menyebabkan independensi masing-masing pilar kekuasaan menjadi rentan. Contohnya adalah ketika lembaga legislatif lebih mementingkan loyalitas partai daripada kepentingan rakyat, atau ketika lembaga yudikatif menghadapi tekanan dalam memutus perkara yang melibatkan elite. Kedua, minimnya integritas dan profesionalisme di dalam institusi negara turut menghambat perwujudan demokrasi yang sehat. Masih ditemukan aparat penegak hukum, anggota dewan, maupun pejabat eksekutif yang terlibat korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas publik membuat lembaga-lembaga negara sulit dikontrol oleh masyarakat, sehingga rentan terjadi penyimpangan kekuasaan. Keempat, koordinasi antar lembaga yang lemah sering mengakibatkan tumpang tindih kewenangan atau bahkan saling menyalahkan dalam menangani isu-isu demokrasi, seperti pelanggaran HAM, kebebasan pers, atau konflik pemilu.

Lembaga-lembaga negara independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas, transparansi, serta akuntabilitas sistem demokrasi di Indonesia. Namun, peran ideal lembaga-lembaga tersebut dalam menjamin demokrasi yang berkualitas sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Keterbatasan kewenangan hukum dan anggaran merupakan salah satu faktor signifikan yang menghambat efektivitas lembaga independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran demokrasi di Indonesia. Banyak lembaga independen dibentuk dengan mandat yang mulia—misalnya, KPU dan Bawaslu dalam menjamin pemilu yang jujur dan adil, KPK dalam memberantas korupsi, atau Komnas HAM dalam melindungi hak asasi manusia—namun dalam praktiknya, ruang gerak mereka sering kali dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang tidak memberi cukup kekuatan hukum.

Misalnya, dalam hal pengawasan pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi atas pelanggaran administratif, etik, atau pidana pemilu, tetapi pelaksanaan sanksinya masih tergantung pada lembaga lain seperti DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), kepolisian, atau kejaksaan. Ini sering menimbulkan ketidakefektifan dalam menindak pelanggaran secara cepat dan tegas. Demikian pula dengan Komnas HAM, yang hanya dapat memberikan rekomendasi, tanpa kekuatan eksekusi hukum. Ketika rekomendasi itu

Artikel

diabaikan oleh institusi negara, lembaga ini tidak memiliki mekanisme paksa untuk memastikan keadilan ditegakkan. Keterbatasan semacam ini menyebabkan banyak pelanggaran demokrasi tidak berujung pada penegakan hukum yang memadai.

Selain kewenangan hukum, masalah keterbatasan anggaran juga sangat memengaruhi operasional lembaga-lembaga independen. Anggaran yang kecil tidak hanya membatasi jangkauan kerja dan pengawasan, tetapi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur pendukung. Misalnya, dalam penyelenggaraan pemilu, KPU daerah kerap mengalami kekurangan dana untuk pelatihan petugas, distribusi logistik, atau pembiayaan pemungutan suara ulang. Hal serupa juga terjadi pada Ombudsman, yang memiliki kewenangan luas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi, tetapi tidak memiliki cukup personel dan anggaran untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil.

Akibat dari keterbatasan hukum dan anggaran ini adalah lemahnya fungsi pengawasan dan kurang tegasnya penindakan terhadap berbagai pelanggaran demokrasi, seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak warga negara, dan intervensi dalam proses hukum. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan memperlemah sendi-sendi demokrasi. Oleh karena itu, reformasi dalam aspek kewenangan dan penguatan anggaran menjadi kebutuhan mendesak agar lembaga-lembaga independen benar-benar mampu menjalankan perannya secara optimal, mandiri, dan efektif dalam menjaga demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

Selain berdampak langsung terhadap efektivitas kerja lembaga, keterbatasan kewenangan hukum dan anggaran juga menciptakan ketimpangan kekuasaan antara lembaga independen dengan lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam sistem demokrasi yang ideal, lembaga-lembaga independen berfungsi sebagai alat kontrol dan penyeimbang (*checks and balances*) terhadap dominasi kekuasaan negara. Namun dalam kenyataannya, lemahnya kewenangan hukum membuat lembaga-lembaga ini cenderung hanya menjadi “pemberi rekomendasi” tanpa daya paksa yang nyata. Ketika hasil pengawasan atau penyelidikan mereka tidak ditindaklanjuti oleh institusi lain, maka pelanggaran terhadap demokrasi, konstitusi, dan hak warga negara menjadi berulang tanpa konsekuensi yang jelas.

Di sisi lain, ketergantungan lembaga independen terhadap persetujuan anggaran dari pemerintah dan DPR berpotensi menimbulkan tekanan politik. Lembaga yang terlalu vokal atau mengkritik pemerintah dapat mengalami pengurangan anggaran secara politis, yang kemudian melemahkan operasional mereka. Hal ini mengancam prinsip independensi itu sendiri, karena membuat lembaga-lembaga tersebut tidak bebas dalam bertindak dan rentan terhadap kompromi. Dalam jangka panjang, situasi ini berisiko menciptakan iklim demokrasi yang semu, di mana sistem dan institusi ada, tetapi tidak berfungsi secara substantif.

Artikel

Kondisi ini juga berdampak pada penurunan moral dan motivasi internal pegawai lembaga-lembaga tersebut, karena mereka bekerja dalam tekanan yang tinggi namun dengan dukungan terbatas, baik secara hukum maupun finansial. Misalnya, para pegawai pengawas pemilu atau penyidik lembaga antikorupsi menghadapi ancaman, kriminalisasi, atau intimidasi, sementara perlindungan hukum bagi mereka tidak memadai. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan batas kewenangan juga menciptakan konflik antarlembaga, yang justru menghambat penanganan pelanggaran demokrasi secara cepat dan tepat.

Secara prinsip dan potensinya, lembaga-lembaga negara di Indonesia sebenarnya dapat memperbaiki kondisi demokrasi yang belum ideal, asalkan mereka menjalankan fungsi konstitusionalnya secara independen, profesional, dan akuntabel. Lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara independen memiliki wewenang dan instrumen hukum yang memadai untuk memperkuat kualitas demokrasi, baik dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, perlindungan hak asasi, maupun penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan. DPR dan DPD seharusnya dapat menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap kebijakan pemerintah yang menyimpang dari prinsip demokrasi. Pemerintah sebagai eksekutor kebijakan publik pun memiliki peran strategis untuk menciptakan ruang partisipasi publik yang luas, melindungi kebebasan sipil, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan untuk menegakkan keadilan, menguji undang-undang, dan membatalkan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi. Demikian juga dengan lembaga independen seperti KPK, KPU, Bawaslu, Komnas HAM, dan Ombudsman—mereka dibentuk dengan fungsi kontrol, pengawasan, dan perlindungan terhadap hak rakyat, yang esensial dalam sistem demokrasi modern.

Namun, agar lembaga-lembaga tersebut benar-benar mampu memperbaiki kualitas demokrasi, diperlukan keberanian politik, integritas institusional, dan komitmen terhadap prinsip negara hukum yang kuat. Perubahan tidak hanya bergantung pada instrumen hukum yang tersedia, tetapi juga pada sejauh mana lembaga-lembaga ini mau melawan tekanan politik, menghindari konflik kepentingan, serta membangun transparansi dan akuntabilitas internal. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan, sinergi antarlembaga, dan partisipasi publik yang aktif juga menjadi faktor penting dalam mendukung upaya perbaikan demokrasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Maka, potensi untuk memperbaiki kondisi demokrasi Indonesia memang ada dan nyata, namun sangat bergantung pada kemauan, konsistensi, dan keberanian para pemangku kekuasaan dalam menjalankan mandat konstitusional secara bertanggung jawab.

4. PENUTUP

Artikel

Kualitas demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius yang bersifat struktural maupun kultural. Meskipun secara prosedural demokrasi telah berjalan, namun secara substansial masih lemah. Hal ini ditandai dengan dominasi oligarki politik, maraknya politik uang, rendahnya akuntabilitas, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan partisipasi publik. Lembaga-lembaga negara, baik yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun yang bersifat independen, sebenarnya memiliki peran strategis dalam menjamin demokrasi yang berkualitas. Namun, peran tersebut belum optimal karena adanya hambatan berupa intervensi politik, keterbatasan kewenangan hukum dan anggaran, lemahnya integritas internal, dan tekanan dari kekuasaan lain. Untuk itu, diperlukan penguatan fungsi dan independensi lembaga-lembaga negara, peningkatan regulasi yang mendukung, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar demokrasi Indonesia dapat tumbuh lebih inklusif, adil, dan substantif.

- a. Penguatan Regulasi: Pemerintah dan DPR perlu menyusun dan memperbaiki regulasi yang menjamin independensi, kewenangan, dan perlindungan hukum bagi lembaga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang demokratis.
- b. Reformasi Kelembagaan: Perlu dilakukan reformasi kelembagaan secara menyeluruh, termasuk penataan ulang struktur, mekanisme koordinasi antar-lembaga, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar lembaga negara dapat bekerja secara efektif dan efisien.
- c. Perlindungan terhadap Lembaga Independen: Lembaga independen seperti KPU, Bawaslu, KPK, Komnas HAM, dan Ombudsman harus dijamin dari tekanan politik dan intervensi kekuasaan, baik dalam hal anggaran maupun keputusan strategisnya.
- d. Pendidikan Politik dan Kesadaran Hukum Masyarakat: Pemerintah dan lembaga pendidikan harus memperluas pendidikan politik yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum, agar masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek dalam pembangunan demokrasi.
- e. Sinergi Antar-Lembaga dan Partisipasi Publik: Diperlukan kolaborasi yang erat antar-lembaga negara serta pelibatan masyarakat sipil untuk bersama-sama menjaga demokrasi yang sehat, melalui pengawasan, advokasi, dan pelaporan terhadap pelanggaran demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiwi, Asri. "Peran Strategis Lembaga Negara dalam Menegakkan Stabilitas Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Mahkamah* 3, no. 1 (2023): 45–60.

Asshiddiqie, Jimly. "Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH," 2006. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=45005&lokasi=lokal>.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005), 12–30

"Democracy | Definition, History, Meaning, Types, Examples, & Facts | Britannica." Accessed May 26, 2025. <https://www.britannica.com/topic/democracy>.

Delmana, Lati Praja, Aidinil Zetra, dan Hendri Koeswara. "Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia." *Jurnal Tata Kelola Pemilu* 1, no. 1 (2019): 1–15.

Artikel

“Empat Faktor Hukum Penentu Kualitas Demokrasi Di Indonesia | Badan Pengawas Pemilihan Umum.” Accessed May 26, 2025. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/empat-faktor-hukum-penentu-kualitas-demokrasi-di-indonesia>.

KPU. “KPU, Bawaslu Dan DKPP Adalah Amanat Reformasi.” Accessed May 26, 2025. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7752/Komisi-Pemilihan-Umum--KPU---Badan-Pengawas-Pemilu--Bawaslu--dan-Dewan-Kehormatan-Penyelenggara-Pemilu--DKPP--adalah-amanat-reformasi-yang-bersifat-nasional->.

Mahfud, M. D. “Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi.” *Yogyakarta: Gama Media* 5 (1999)..

Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, trans. Anne M. Cohler, Basia C. Miller, and Harold S. Stone (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 157.

Redi, Ahmad. *Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI 1945*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Konstitusi, 2020